



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/ 227 - Disdik/2013

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
“NURUL IMAN”

DESA PAMANUKAN KECAMATAN PAMANUKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) “Nurul Iman” Dsn. Sukajaya RT. 02/05 Desa Pamanukan Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) “Nurul Iman”.

Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. *Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.*
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Pamanukan dengan No. 421.10/43-UPTD/2013 Pada Tanggal 23 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama KOBER : "Nurul Iman"

Alamat : Dsn. Sukajaya RT. 02/05 Desa
Pamanukan Kec. Pamanukan Kab.
Subang

Penyelenggara : Sajuddin Noor, S.Pd

Dengan No Ijin : 421.10/ 227 .IO-Disdik/2013

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 01 Mei 2013

Kepala,



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Pamanukan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamanukan
3. Kepala Desa Pamanukan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 227 - Disdik/2013
Tanggal : 01 Mei 2013
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Nurul Iman", Kecamatan Pamanukan

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER "NURUL IMAN"**

1. Pembina
- Camat Pamanukan
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamanukan
 - Penilik PNF Kecamatan Pamanukan
 - Kepala Desa Pamanukan
2. Ketua : Sajuddin Noor, S.Pd
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Nurrifatun, S.Pd
5. Bendahara : Nurlaila Sri Banun
6. Bidang :
- Pendidikan : Eni Roheni
 - Keagamaan : Wiwi Winarsih
 - Kemitraan : Nurlaila Sri Banun
 - Pengembangan KOBER : Sri Patonah

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 01 Mei 2013

Kepala,



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001